

**DINAMIKA PENGAWASAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(STUDI PERBANDINGAN PENGAWASAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT DENGAN DEWAN PENGAWAS)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**PUTRI BUDI PRASTIKA**

**16340086**

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.HUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Hadirnya lembaga negara independen merupakan jawaban dari berbagai masalah ketatanegaraan yang hadir di Indonesia. Salah satu lembaga negara independen yang memiliki *constitutional important* yakni adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun tergolong sebagai lembaga negara independen, bukan berarti tanpa adanya pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengawasan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat. Setelah adanya revisi terkait undang-undang tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengawasan dilakukan secara rangkap dengan adanya kehadiran Dewan Pengawas. Oleh karena itu, sangat menarik untuk membandingkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat dengan Dewan Pengawas? Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas lebih menjamin independensi Komisi Pemberantasan Korupsi daripada pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan *literature research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis-komparatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi teori negara hukum, teori lembaga negara, dan teori pengawasan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat dengan Dewan Pengawas memiliki berbagai macam persamaan dan perbedaan dilihat dari segi dasar hukum, struktur atau kedudukan, tugas dan wewenang, serta jenis pengawasan. Selain itu, tugas dari Dewan Pengawas yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan bersinggungan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen bersinggungan atau dicampuri oleh pihak lain, independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi patut dipertanyakan kembali. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen dalam memberantas tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Pengawasan, Lembaga Negara Independen, KPK**



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Putri Budi Prastika  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Budi Prastika

NIM : 16340086

Judul Skripsi : **“DINAMIKA PENGAWASAN KOMISI  
PEMBERANTASN KORUPSI (STUDI  
PERBANDINGAN PENGAWASAN DEPUTI BIDANG  
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DENGAN DEWAN PENGAWAS”**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, kami mengaharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Maret 2020

Pembimbing,

  
**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum**  
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/Un.02/DS/PP.00 9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PENGAWASAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI PERBANDINGAN PENGAWASAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT DENGAN DEWAN PENGAWAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI BUDI PRASTIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340086  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 April 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 02 April 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Budi Prastika  
NIM : 16340086  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bawa skripsi yang berjudul "Dinamika Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Pengawasan Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat Dengan Dewan Pengawas)" adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 Maret 2020

Penyusun,



Putri Budi Prastika

NIM:1634008

## MOTTO

*Hidupnya seseorang itu –demi Allah- ditentukan oleh ilmu dan takwa,  
Jika keduanya sudah tak ada, maka tak ada lagi harga dirinya.*

إِذَا لَمْ يَكُونَا لَا اعْتِبَارٌ لِذَاتِهِ # حَيَاةُ الْفَتَى وَاللَّهُ بِالْعِلْمِ وَالْتَّقَى



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang  
telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, sebagai wujud  
bakti saya kepada mereka*

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada Indonesia*

*Untuk sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan*

*Dan untuk teman hidup saya, yang masih Allah rahasiakan keberadaannya*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدِينَ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul “Dinamika Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Pengawasan Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat Dengan Dewan Pengawas.” Tak lupa, sholawat serta salam penyusun curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Penyusun telah melakukan berbagai upaya secara maksimal demi terselesaikannya skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Penyusun memiliki harapan, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh pembaca. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini, ucapan terima kasih penyusun kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. A.g.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum.
4. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik

5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum, khususnya Bapak Raden Sunarya selaku staf tata usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ayah tercinta Budi Surono dan Ibuku tersayang Astutik yang telah memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Adikku Masita Dwi Aprilianti Putri yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman Organisasi KPS (Komunitas Peradilan Semu) dan KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang telah menjerumuskan saya ke dalam indahnya dialektika hukum.
11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman delegasi dalam perlombaan Debat KPK, Debat Intelektual Politik Mahasiswa UMY, Debat Politik Bela Negara UPN-YK, Debat Ilmu-Ilmu Syariah UIN Jakarta, SFNMCC IAIN Jember, NMCC AKM UII, CMCC MK RI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memudahkan hajat kalian semua.
13. Kakak-kakak yang selalu memberikan waktu, pikiran, dan tenaga terhadap penyusunan skripsi ini Proborini Hastuti, Abdul Basyid Fuadi, dan Amraini Ma'ruf.
14. Sahabat Gabrus Team yang paling aku sayangi sejak pertama kali menduduki bangku kuliah (Aster, Elp, Yuli, Prusut, Amirul, Mamat, Zainal, Bima, Manto, Agha).
15. Teman-teman Kos As-Sakinah yang menjadi teman satu atap selama merantau (Eka, Iit, Liana, Anggi, Rina, Lina).

16. Teman-teman KKN 99 Desa Karang Wetan (Alip, Parti, Faiza, Diah, Misbah, Ghazy, Aji, Ridwan).
17. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum khususnya hukum tata negara. *Amiin Allahumma Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Maret 2020  
Penyusun



Putri Budi Prastika



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Negara Hukum.....	9
2. Lembaga Negara .....	10
3. Teori Pengawasan .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Metode Analisi Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DAN PENGAWASAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 .....</b>	<b>18</b>
A. Lembaga Negara Independen.....	18
B. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi .....	27
1. Kedudukan .....	27
2. Tugas dan Fungsi .....	30
C. Pengawasan Lembaga Negara Independen .....	31

<b>BAB III KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
B. Kedudukan, Struktur, Tugas, Kewajiban, Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	45
1. Kedudukan .....	45
2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi .....	48
3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	49
4. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	49
C. Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	52
1. Gagasan Pembentukan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	52
2. Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat .....	54
3. Dewan Pengawas .....	56
<b>BAB IV PENGAWASAN DALAM MENJAMIN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	<b>59</b>
A. Perbandingan Pengawasan .....	59
1. Dasar Hukum .....	59
2. Struktur.....	61
3. Tugas Dan Wewenang .....	62
4. Jenis Pengawasan .....	63
B. Pengawasan Dalam Menjamin Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kompleksitas problem ketatanegaraan yang seringkali dihadapi oleh negara menyebabkan munculnya konsep-konsep baru dalam praktik ketatanegaraan disuatu negara. Hal ini salah satunya berimplikasi pada semakin beragamnya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan yang terjadi ditandai dengan lahirnya sejumlah lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*). Lahirnya lembaga ini seringkali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut tiga cabang kekuasaan pada era klasik yang dikenal dengan *trias politica*.

Seiring dengan pertumbuhan teori politik dan hukum tata negara, lembaga-lembaga negara independen tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. Mulai dari lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); hanya bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*), sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan untuk membuat aturan sendiri (*self regulatory agencies*); dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory agencies*), maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016), hlm.2.

Di Indonesia, lahirnya lembaga negara independen dimulai sejak pasca reformasi 1998. Sebagaimana diketahui, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa Indonesia masuk ke dalam pola pembagian kekuasaan tidak murni. Jimly Asshiddiqie mengelompokkan beberapa macam jenis lembaga negara independen yang salah satunya yakni lembaga negara atau komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*, seperti :<sup>2</sup>

1. Komisi Yudisial (KY)
2. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
6. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kopolisian
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS-HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 24-27.

Dari sekian banyak jenis lembaga negara independen, yang menjadi fokus utama penyusun, yakni adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi terletak pada tugas dan wewenangnya yang menitikberatkan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Aturan terkait kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terkait aturan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Adapun salah satu masalah yang timbul yakni terkait pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai mengancam independensi Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang oleh banyak kalangan hukum sebagai lembaga *Super Body*, karena memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kepolisian dan kejaksaan.<sup>4</sup> Hal tersebut tentunya menimbulkan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Ismail, “Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002,: *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1:2 (Februari 2013), hlm.5.

kekhawatiran akan terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang). Sehingga sangat perlu diadakan pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pengawasan dilakukan oleh internal Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>5</sup>

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Dan Pengaduan Internal Masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh Dewan Pengawas. Hadirnya Dewan Pengawas dianggap malah melemahkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan tugas dari dewan pengawas yang salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeldahan, dan/atau penyitaan.<sup>6</sup> Tugas ini dinilai dapat memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Problem yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan tugas dari Dewan Pengawas semata. Pengrekrutan Dewan Pengawas yang diangkat melalui seleksi oleh panitia

---

<sup>5</sup> “Komisi Pemberantasan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>, akses 3 Januari 2020.

<sup>6</sup> Pasal 37B Ayat (1) huruf b.

seleksi yang dibentuk oleh Presiden<sup>7</sup> juga menjadi permasalahan. Hal ini tentunya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi menjadi lembaga yang independen. Tentu karena Presiden memiliki peran besar dalam menentukan anggota Dewan Pengawas yang memiliki banyak wewenang. Selain dari itu dengan Dewan Pengawas diangkat oleh presiden ini dinilai menunjukkan ada upaya ingin mengintervensi proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menulis sebuah penelitian tentang Dinamika Pengawasan Lembaga Negara Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Pengawasan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Dengan Dewan Pengawas).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka untuk membangun penelitian ini penyusun merumuskan permasalahan pokok antara lain:

1. Bagaimana pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dengan Dewan Pengawas?
2. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas lebih menjamin independensi Komisi Pemberantasan Korupsi daripada pengawasan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat?

---

<sup>7</sup> Pasal 37E Ayat (2).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Memahami pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas.**
- b. Menilai pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat atau Dewan Pengawas yang lebih menjamin independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.**

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat ataupun akademisi dalam hal pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan diskursus bagi pemerintah untuk menentukan pengawasan yang lebih menjamin independensi bagi lembaga negara independen di Indonesia, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi

## **D. Telaah Pustaka**

Penyusun menyadari bahwasanya penelitian terkait pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi telah banyak dilakukan. Berikut merupakan beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini:

*Pertama*, penelitian pada tahun 2016 berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Arief Prabowo, mahasiswa hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Akuntabel.<sup>8</sup> Skripsi tersebut membahas tentang pengawasan yang efektif yang harus dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yang akuntabel. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perbandingan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas.

*Kedua*, penelitian pada tahun 2018 berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Tomy Marlin Manday, mahasiswa prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut berjudul Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>9</sup> Skripsi tersebut membahas terkait urgensi pembentukan lembaga Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perbandingan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas.

---

<sup>8</sup> “Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.” <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12446>, akses 11 Januari 2020.

<sup>9</sup>“UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42995/1/TOMI%20MARLIN%20MANDAY-FSH.pdf>, akses 9 Januari 2020.

*Ketiga*, penelitian pada tahun 2018 berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Aulia Rahmat mahasiswa prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut berjudul Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.<sup>10</sup> Skripsi tersebut membahas tentang urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perbandingan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas.

*Keempat*, penelitian pada tahun 2014 yang berbentuk artikel dalam jurnal yang dilakukan oleh Charlie Lumenta. Artikel tersebut berjudul Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup> Artikel tersebut membahas tentang proses pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, skripsi ini akan membahas perbandingan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas

---

<sup>10</sup> “Universitas Islam Indonesia.” <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11297/AULIA%20RAHMAT%2014410518.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, akses 9 Januari 2020.

<sup>11</sup> Charlie Lumenta, “Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. 3:1 (Januari 2014), hlm.1.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang kita teliti.<sup>12</sup> Oleh karena itu, kerangka teoritik ini disusun sebagai landasan berfikir penyusun untuk mengarahkan darimana sudut pandang masalah ini akan diarahkan. Adapun penelitian ini akan menggunakan teoritik sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Secara konsepsinya terdapat lima konsep negara hukum yaitu *rechtsstaat*, *Rule of law*, *Socialist legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.<sup>13</sup>

Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan pada hukum. secara sederhaanya negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), hlm.29.

<sup>13</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), hlm.1.

berdasarkan hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa perintah harus tunduk pada hukum, hukum harus ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.<sup>14</sup>

## 2. Lembaga Negara

KONSEPSI tentang lembaga negara dalam Bahasa Belanda disebut *staatsorgan*. Dalam Bahasa Indonesia hal tersebut identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai:<sup>15</sup>

- a. Asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);
- b. Bentuk asli (rupa wujud);
- c. Acuan, ikatan;
- d. Badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
- e. Pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011), hlm.19-20.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press,2004), hlm.60-61.

Berdasarkan kamus Hukum Belanda Indonesia<sup>16</sup>, *staatsorgan* memiliki arti sebagai alat perlengkapan negara. Sedangkan dalam Kamus Hukum Fockema Andrea yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga memiliki arti sebagai perlengkapan.

Pengertian lembaga negara pada saat ini sangatlah beragam, tidak lagi hanya mencangkup pada tiga lembaga (*trias politica*) yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat organ-organ lain, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>17</sup>

Penyebutan terkait lembaga negara diluar *trias politica* dikenal dengan lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*). Hadirnya lembaga negara tersebut merupakan jawaban dari kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi oleh negara.

### 3. Teori Pengawasan

Arti pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni penilikan atau penjagaan.<sup>18</sup> Pengertian lain terkait pengawasan menurut Muchsan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan

---

<sup>16</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.390.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.89.

<sup>18</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/awas>, akses 4 Januari 2020.

pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup> Sedangkan lebih luas lagi memaknai terkait pengawasan, Sujamto mendefinisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas atau pekerjaan telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan merupakan wujud pengendalian agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>20</sup>

Bermacam-macam bentuk pengawasan menurut Paulus E. Lotulung, yakni:<sup>21</sup>

- a. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang dikontrol dapat dibedakan antara jenis pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam struktur badan atau lembaga itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal pengawasan yang dilakukan oleh badan diluar struktur lembaga yang diawasi.
- b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan dibedakan antara jenis pengawasan *a-priori* dan pengawasan *a-posteriori*. Pengawasan *a-priori* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah. Sedangkan pengawasan *a-posteriori* adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya keputusan pemerintah.

---

<sup>19</sup> Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.126.

<sup>20</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.17.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*....., hlm.296-297.

c. Ditinjau dari objek yang diawasi, pengawasan dibedakan antara jenis pengawasan dari segi hukum (*rechmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum (*rechmatigheid*) merupakan pengawasan yang dimaksudkan menilai pertimbangan berdasarkan segi hukum untuk menilai perbuatan suatu lembaga negara. sedangkan pengawasan segi kemanfaatan (*doelmatigheid*) merupakan pengawasan benar tidaknya suatu perbuatan lembaga negara ditinjau berdasarkan pertimbangan kemanfaatannya.

## **F. Metode Penelitian**

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian yaitu menguraikan tentang tata cara suatu penelitian dilakukan,<sup>22</sup> dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun memberikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, untuk mendapatkan kerangka yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka, baik data primer maupun data sekunder.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,:suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

Bahan pustaka ini sebagai sumber data yang artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat untuk dijadikan rujukan. Dalam hal ini, sumber data ini merupakan sumber untuk mencari data terkait peraturan perundang-undaangan terkait pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik, yaitu penyusun akan menguraikan secara sistematis tentang pengawasan lembaga negara independen yang ada di Indonesia khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni, yuridis-kompartif. Pendekatan yuridis-komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara membandingkan organ pengawasan dalam lembaga negara. Melalui pendekatan ini penyusun akan membandingkan yang kemudian dianalisis guna memperoleh hasil maksimal.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi yakni meliputi:

---

<sup>24</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.236.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>25</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan perturan perundang-undangan yang salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber penunjang yang memberikan petunjuk kepada peneliti kearah mana penelitian dilakukan.<sup>26</sup> Dalam penelitian biasanya meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan tentang permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan <sup>27</sup>suatu tahapan atau proses dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penyusun menggunakan dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berisi bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm.181.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.196.

<sup>27</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.157.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah dalam penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu berisikan pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang tinjauan umum terkait teori negara hukum, teori lembaga negara dan teori pengawasan.

Bab tiga berisikan tentang gagasan awal pembentukan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, dasar hukum, serta struktur, fungsi dan tugas Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Dewan Pengawas.

Bab empat berisikan analisis terkait pengawasan mana yang lebih menjamin independensi Komisi Pemberantasan Korupsi diantara pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat atau Dewan Pengawas.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.183.

Bab lima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun sampaikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat dengan Dewan Pengawas dalam mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaannya yakni : 1) sama-sama memiliki payung hukum namun berbeda dalam hal klasifikasi jenis instrumen. Dasar hukum pengangkatan dan penetapan Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat menggunakan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Dewan Pengawas menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden; 2) ditinjau dari segi struktur keorganisasian dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat berkedudukan di bawah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan keberadaan Dewan Pengawas sejajar dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) ditinjau dari segi tugas dan wewenang, terdapat salah satu tugas yang hanya dimiliki oleh Dewan Pengawas namun tidak dimiliki oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal Dan Pengaduan Masyarakat yakni dalam hal memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; 4) ditinjau dari segi waktu dilakukannya pengawasan, sama-sama merupakan jenis pengawasan *a-posteriori*; 5) diinjau dari segi objek yang diawasi,

sama-sama merupakan jenis pengawasan dari segi hukum (*rechmatigeheid*); 6) ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang dikontrol, keduanya sama-sama merupakan jenis pengawasan internal. Namun, yang membedakan adalah pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas oleh Presiden Republik Indonesia selaku badan eksekutif;

2. Pengawasan yang diakukan oleh Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lebih baik dari pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam menjamin independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tugas dari Dewan Pengawas yakni memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tugas tersebut tentunya bersinggungan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen bersinggungan atau dicampuri oleh pihak lain, independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi patut dipertanyakan kembali. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, kedudukan Dewan Pengawas yang merupakan internal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, juga merupakan suatu problem. Hal tersebut tentunya membuka peluang adanya intervensi dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## B. Saran

Hadirnya lembaga negara independen sebagai jawaban dari kompleksitas masalah ketatanegaran tidak memungkiri juga diharuskan adanya pengawasan terhadap lembaga negara tersebut. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen tentunya memiliki tujuan yang baik dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, pembentuk undang-undang harusnya lebih memperhatikan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam hal memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan, yang bersinggungan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan yang independen. Oleh karena itu, penyusun memberikan saran kepada:

1. Pembentuk undang-undang, untuk merevisi undang-undang terkait dengan menghapuskan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam hal tersebut di atas.
2. Pemerintah, lebih memperhatikan materi muatan hingga implikasi dari disahkan undang-undang terkait. Terlebih pemerintah ikut serta dalam proses pembahasan, persetujuan hingga pengesahan undang-undang terkait.
3. Masyarakat sipil, sebagai infrastruktur politik yang memberi masukan berupa dukungan maupun tuntutan dalam rangka pengambilan keputusan politik lebih ditekankan lagi, terlebih dalam penyusunan naskah akademik undang-undang terkait. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

### Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,2004.

Anggito ,Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak,2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press,2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmadja, I Dewa Gede, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang: SETARA Press, 2015.

Azhary, Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof.Dr.H. Muhammad Tahir Azhary,S,H Akademisi Praktisi Politisi*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Dewata, Mukti Fajar Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat terhadap Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Huda, Ni'matul dan R.Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Husen, La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Indrayana, Denny, *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Intrans Publishing, 2016.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Feformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, alih Bahasa Raisul Muttaqien, cet,ke-VIII, Bandung: Media Nusantara, 2008.
- Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003.
- Kunto,Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana,2005.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2016.
- Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Nasution, A.H, *Memenuhi Paggilan Tugas: Jilid 5 Kemenangan Orde Lama*, Jakarta: CV. Jasa Bumi, 1984.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2012.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,:suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1983.

Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan,2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### **Jurnal**

Ismail, “Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 01 No.02 Februari 2013.

Lumenta Charlie, “Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Vol. 3 No.1 Januari 2014.

Ayu Miranda Risang, “Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions Dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Insonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1 November 2009.

### **Website**

“Komisi Pemberantasan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>, akses 3 Januari 2020.

“Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.” <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12446>, akses 11 Januari 2020.

“UIN Syarif Hidayatullha Jakarta,” <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42995/1/TOMI%20MARLIN%20MANDAY-FSH.pdf>, akses 9 Januari 2020.

“Universitas Islam Indonesia.” <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11297/AULIA%20RAHMAT%2014410518.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, akses 9 Januari 2020.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/awas>, askes 16 Januari 2020.

“Hukum Online,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2321/font-size1-colorff0000bpembatalan-pp-tentang-tgptpkbfontbriskandar-kamil-bacadulu-pertimbangan-hukumnya/>, akses 18 Februari 2020.

